

L. Kualifikasi Tenaga Pendukung

Tenaga Pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Estimator

Tenaga yang disyaratkan seorang sarjana teknik strata satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi, berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun. Bertanggung jawab atas survey dan pengecekan/pengukuran yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai

b. Surveyor

Tenaga yang disyaratkan seorang lulusan STM / SMK Jurusan Bangunan, berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun. Bertanggung jawab atas survey dan pengecekan/ pengukuran yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

c. Drafter

Drafter seorang STM Jurusan Bangunan Sipil lulusan sekolah negeri atau swasta yang telah terakreditasi. Bertanggungjawab dalam membuat dan menyusun gambar kerja untuk dokumen perencanaan. berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

d. Administrasi

Tenaga yang disyaratkan seorang SMA/SMK lulusan sekolah negeri atau swasta yang telah terakreditasi. berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

M. Laporan

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini berupa dokumen kegiatan, laporan hasil survey dan laporan lainnya dengan ukuran kertas format A4 / F4 serta A3 untuk gambar rencana, juga soft copy dalam bentuk Flash Disk atau media lainnya dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen laporan tersebut meliputi :

·Laporan Pendahuluan

·Laporan Akhir

·Gambar Kerja

RAB

Spesifikasi Teknis

Laporan ini diperbanyak dengan jumlah 5 (lima) eksemplar. Format buku adalah A4/ F4. Konsultan perencana harus dapat memaparkan hasil pekerjaannya (expose) dihadapan tim teknis atau pihak terkait agar perencanaan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima baik secara teknis ataupun non teknis.



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN PERENCANAAN MASTERPLAN DAK INTEGRASI 2023
KEL.SUGIHWARAS, KABUPATEN PEMALANG**

OPD : **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**

PEJABAT PEMBUAT : **MUHAMAD UNTUNG, S.T, MM**

KOMITMEN

PEKERJAAN : **MASTERPLAN DAK INTEGRASI 2023**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | |
|-----------------------|---|
| KEGIATAN | : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA |
| PEKERJAAN | : MASTERPLAN DAK INTEGRASI 2023 |
| LOKASI | : KEL.SUGIHWARAS, KEC.PEMALANG, KAB.PEMALANG |
| SUMBER DANA | : APBD KABUPATEN PEMALANG |
| TAHUN ANGGARAN | : 2022 |

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan Kabupaten Pemalang salah satunya disebabkan oleh bertambahnya penduduk dan urbanisasi dan belum diimbangi dengan kemampuan dan pengelolaan pelayanan kota sehingga berakibat semakin meluasnya lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian guna melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/285/TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 April 2021 Nomor 188.4/308/TAHUN 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang, Kawasan Kumuh di Kabupaten Pemalang tersebar di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Comal dengan total luas sebesar 237,02 Ha. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan peningkatan kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang salah satunya melewati kegiatan “Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.”

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pembuatan KAK bagi Konsultan Perencana adalah agar pekerjaan yang ada diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan perencanaan. Dengan demikian diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang dimaksud, yaitu :

- a. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai Petunjuk, asas kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melakukan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik.

- b. Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pengajuan (proposal) oleh Konsultan. Didalam Kerangka Acuan Kerja Ini tercantum ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam penyusunan dan pengajuan dokumen administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya untuk Konsultan dimaksud.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan jasa konsultansi ini adalah menyediakan Masterplan DAK Integrasi 2023 Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang sebagai salah satu tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh.

C. Dasar Penyelenggaraan

1. Dasar Penyelenggaraan Perencanaan

Tahap Penyusunan Masterplan DAK Integrasi 2023 di Kelurahan Sugihwaras dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, baik di pusat maupun di daerah, yaitu antara lain :

- a. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 16/SE/DC/2020 tentang standar Teknis Jalan Pada Permukiman.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166) Peraturan Daerah Kabupaten Pernalang.

2. Pedoman Teknis Perencanaan

Dalam melaksanakan pekerjaan pedoman yang harus diikuti adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku yang memuat dalam :

- a. Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03.
- b. Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995.
- c. Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987.
- d. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8.
- e. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10.
- f. Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.
- g. Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.

- h. Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.
- i. Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.
- j. Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- k. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Ekseibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- l. Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-199.
- m. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.
- n. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan.

D. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Pekerjaan : Masterplan DAK Integrasi 2023
- OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- PPK : Muhamad Untung,S.T, MM

E. Sumber Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

F. Lokasi dan Lingkup Kegiatan

1. Lokasi Penyusunan Masterplan DAK Integrasi 2023 Di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
2. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada penugasan ini adalah Penyusunan Masterplan DAK Integrasi 2023. Adapun tugas Konsultan Perencana sesuai dengan peraturan yang berlaku :
 - a. Sebelum memulai pekerjaan perencanaan, Konsultan Perencana wajib melaksanakan, mengecek, dan mencari serta menghimpun data yang berhubungan dengan pekerjaan perencanaan.
 - b. Perencana wajib menyajikan hasil perencanaannya dengan uraian dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan sedemikian rupa sehingga dokumen tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh pelaksana pekerjaan.

- b. Perencana wajib menyajikan hasil perencanaannya dengan uraian dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan sedemikian rupa sehingga dokumen tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh pelaksana pekerjaan.
- c. Perencana wajib hadir dan memberikan penjelasan teknis bersama dalam penjelasan lapangan dan penyamaan, penelitian hasil penawaran. Perencana wajib menyediakan format untuk keperluan tersebut.
- d. Konsultan Perencana wajib membuat dan menandatangani rencana kerja perencanaan serta merinci dari semua kegiatan termasuk bila ada penyesuaian dan harus mendapat persetujuan kegiatan.

G. Pendekatan dan Metodologi

Konsultan harus menyampaikan pemahaman secara sistematis tentang lingkup pekerjaan identifikasi masalah dan solusi, tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, bagian alir kegiatan, struktur organisasi, uraian tugas, matriks tanggungjawab dan jadwal penugasan.

H. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Melakukan survey pendataan dan penggambaran kondisi *existing* Kawasan,
- b. Membuat gambar teknis rencana kerja pelaksanaan fisik

I. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan diperkirakan adalah 60 (Enam puluh) Hari Kerja

J. Cara Pembayaran

Pembayaran biaya perencanaan oleh pemberi tugas kepada pihak Konsultan Perencana yang pentahapannya diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran sebesar 100% dari biaya pekerjaan, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan perencanaan mencapai 100% setelah diterbitkannya Serah Terima Pekerjaan Perencanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
2. Atau Sistem pembayaran pekerjaan Perencanaan akan diatur dalam kontrak kerja pada tahap selanjutnya.

K. Kualifikasi Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan ini yang terdiri Team Leader / Tenaga Ahli Sipil. Team leader / Tenaga Ahli Sipil bertanggung jawab atas koordinasi lapangan pekerjaan. Dia akan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan. Team leader harus seorang sarjana teknik strata satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian

N. Penutup

Persyaratan pekerjaan yang diuraikan di atas disusun sedemikian rupa agar Konsultan Perencanaan/Perancangan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan memenuhi harapan Pemberi Tugas dan Pengguna Jasa.

Pemalang, 03 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

The image shows a circular official stamp from the Kabupaten Pemalang government. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG". In the center of the stamp, the word "DISERIKSI" is visible. A blue ink signature is written over the stamp, appearing to be "Muhammad Untung".

MUHAMAD UNTUNG, S.T., M.M.
NIP.19800112 200501 1 006